



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 83

TAHUN : 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 82 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2018 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2018 telah ditetapkan Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan mengakomodir objek tempat rekreasi dan olahraga yang ada, perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Huruf A dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 29), diubah sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 83**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 82 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA

A. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahaga

1. Retribusi masuk tempat rekreasi :

NO	OBJEK	RETRIBUSI
1	2	3
1.	Pantai	Rp. 6.000,00
	a. Pantai Glagah	(enam ribu rupiah)/orang/sekali
	b. Pantai Congot	masuk
	c. Pantai Trisik	
2.	Waduk	Rp. 6.000,00
	Waduk Sermo	(enam ribu rupiah)/orang/sekali
		masuk
3.	Goa	Rp. 6.000,00
	Goa Kiskendo	(enam ribu rupiah)/orang/sekali
		masuk
4.	Puncak	Rp. 6.000,00
	Puncak Suroloyo	(enam ribu rupiah)/orang/sekali
		masuk
5.	dihapus	dihapus
6.	dihapus	dihapus

1	2	3
7.	Wisata panorama alam lainnya	
	a. Kawasan Menoreh Bagian Barat	Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/orang/sekali masuk
	b. Kawasan Jatimulyo	Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/orang/sekali masuk
	c. Nglinggo	Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/orang/sekali masuk
	d. Tritis	Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/orang/sekali masuk

2. Penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan/atau sarana olahraga, meliputi :

NO	OBJEK	RETRIBUSI
1	2	3
1.	Gedung di tempat rekreasi Pantai Glagah, Goa Kiskendo, Puncak Suroloyo	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ 1 hari
2.	Gedung dermaga wisata di tempat rekreasi Pantai Glagah	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/1 hari
3.	Panggung kesenian di tempat rekreasi Pantai Glagah, Puncak Suroloyo, Goa Kiskendo	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/1 hari

1	2	3
4.	Tanah lapang di tempat rekreasi Pantai Glagah, Goa Kiskendo a. kegiatan berkemah b. dihapus c. olah raga d. pameran/bazar e. arena <i>out bound</i> dan kegiatan sejenis	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/1 hari dihapus Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/1 hari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/1 hari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/1 hari
5.	dihapus	dihapus
6.	Tempat tambatan perahu wisata Laguna Pantai Glagah	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/sekali jalan
7.	Tempat tambatan sepeda air Laguna Pantai Glagah	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/sekali jalan
8.	Sarana perdagangan/kios di tempat wisata Goa Kiskendo, Puncak Suroloyo, Plono	Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/unit/1 tahun

Wates, 19 Desember 2019
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

